



**BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO**

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 102 /KPTS/XII /2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(RKPD) KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2022 DAN PERUBAHAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN 2021**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2022 dan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021 perlu dibentuk Tim Penyusun;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 73 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2022 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 165);
2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3895) sebagaimana telah di ubah dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3961);

2

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4577);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Nomor 310;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalin dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana Peraturan Darah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016;

18. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2014 – 2019;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 5 Tahun 2012 tentang Prosedur Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 4.A Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Halmahera Barat Tahun 2016-2021;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2022 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas, Tim Penyusun bertanggungjawab kepada Bupati Halmahera Barat melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
- KEMPAT** : Biaya yang timbul akibat di tetapkannya Keputusan Bupati ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Halmahera Barat melalui Dokumen Pelaksana Angaran (DPA) Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP3D) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 17 Desember 2020

BUPATI HALMAHERA BARAT,



DANNY MISSY

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem. & Adm. Umum	
Kepala BP3D	
Kabag. Hukum & Orgs	

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 102 /KPTS /xII/2020
TANGGAL : 17 DESEMBER 2020
TENTANG : DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN RKPD
KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2021

NO	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM	KET.
1	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab	
2	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Ketua Tim	
3	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Wakil Ketua	
4	Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Sekretaris	

POKJA I: Menganalisa Gambaran Umum Kondisi Daerah ,Mengevaluasi Program/Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

NO	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
1	Kabid Sosial Budaya dan Pemerintahan BP3D	Koordinator	
2	Kasubag Program dan Evaluasi BP3D	Anggota	

POKJA II: Menganalisis Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Menganalisis Kapasitas Riil Keuangan Daerah.

NO	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
1	Kabid Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Koordinator	
2	Kasubid.Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Anggota	

POKJA III : Menganalisis Permasalahan Pembangunan Daerah, Menelaah Sasaran dan Arah Kebijakan RPJMD, Menelaah Kebijakan Pemerintah dalam RKP dan Program Strategis Nasional, Menelaah Pokok-Pokok Pikiran DPRD, Merumuskan Tujuan dan Sasaran Pembangunan, Merumuskan Prioritas Pembangunan Tahun Rencana.

NO	NAMA/ JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
1	Kabid Perencanaan Infastruktur dan Pengembangan Wilayah	Koordinator	
2	Kasubid Prasarana dan Wilayah Pemukiman BP3D	Anggota	
3	Dwi Mardiyanto Tukuboya, ST	Anggota	

2

POKJA VI : Menelaah Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah, Merumuskan Rencana Kerja Program dan Pendanaan

NO	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
1	Kabid Penelitian, Pengembangan dan Data	Koordinator	
2	Kabid Anggaran BPKD	Anggota	
3	Kasubid Data dan Kerjasama Antar Lembaga BP3D	Anggota	

POKJA V : Menganalisa Indikator Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah.

NO	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
1	Kasubid Pemerintahan dan Kependudukan BP3D	Koordinator	
2	Kasubag Umum dan Kepegawaian BP3D	Anggota	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Jabatan	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid.Pem. & Adm.Umum	
Kepala BP3D	
Kabag.Hukum & Organisasi	

DANNY MISSY

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 102 /KPTS /XII/2020
TANGGAL : 17 Desember 2020

TENTANG : TUGAS TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2022 DAN PERUBAHAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HALMAHERA
BARAT TAHUN 2021

1. Pengarah bertugas dan bertanggungjawab memberikan pengarah dalam menentukan tujuan dan sasaran serta substansi pokok RKPD Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2022;
2. Ketua /wakil ketua tim bertugas melakukan koordinasi, mengarahkan serta memberikan petunjuk dan pembinaan penyusunan RKPD kepada bupati;
3. Sekretaris bersama tim sekretariat bertugas untuk:
 - a) Mengontrol pelaksanaan tugas dari kelompok kerja
 - b) Menghimpun materi dan narasi yang dihasilkan kelompok kerja;
 - c) Melakukan kompikasi sekaligus menyusun gabungan narasi yang dihasilkan oleh kelompok kerja;
 - d) Menyusun dan menyampaikan laporan penyusunan RKPD kepada ketua tim.
4. Tugas kelompok kerja, mencakup:
 - a) Melakukan sinkronisasi, pengumpulan data dan informasi termasuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyusunan materi Rencana Kerja Perangkat daerah Kabupaten Halmahera Barat tahun 2022 dan rancangan perubahan rencana kerja perangkat daerah tahun 2021;
 - b) Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah terkait dalam rangka penyusunan rancangan awal dan rancangan akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Halmahera Barat tahun 2022 dan rancangan perubahan rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021 sesuai dengan lingkup koordinasi satuan kerja perangkat daerah masing – masing atau kelompok kerja;
 - c) Melaksanakan tahapan persiapan penyusunan rancangan awal dan merumuskan rancangan akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat tahun 2022 dan rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat tahun 2021;
 - d) Melaksanakan dan berperan aktif dalam rapat tim dan menyiapkan bahan musrenbang kecamatan, Forum Konsultasi Publik rancangan awal RKPD Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2022, Forum Gabungan Perangkat Daerah Kabupaten dan Musrenbang Kabupaten dalam rangka penyusunan RKPD Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2022;
 - e) Melaporkan tingkat kemajuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2022 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021 Kepada Bupati Halmahera Barat secara periodik dan pada saat diperlukan pimpinan;
 - f) Menyusun Peraturan Bupati Halmahera Barat tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat tahun 2022 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021;
 - g) Melakukan tugas – tugas lain yang berkaitan dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2022 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021.

BUPATI HALMAHERA BARAT

Jabatan	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid.Pem. & Adm.Umum	
Kepala BP3D	
Kabag.Hukum & Organisasi	


DANNY MISSY

2